

 <b>BADAN STANDARDISASI NASIONAL</b>	<b>ABSTRAK</b>	Nomor Dok : F.SOH.17.0.2 Revisi : 0 Tgl. Terbit : 09-08-2022 Halaman : 1 dari 2
---	----------------	--

## SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN

2021

PBSN NO 4, BN 2021/NO.607, 708 HLM

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR NASIONAL INDONESIA SEKTOR PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN

- ABSTRAK : - Bahwa adanya pemuktakhiran kegiatan dalam penilaian kesesuaian pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, serta telah ditetapkannya Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan yang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan kegiatan penilaian kesesuaian sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, sehingga perlu diganti.
- Dasar Hukum Peraturan Badan Standardisasi Nasional ini adalah: UU Nomor 20 Tahun 2014; PP Nomor 34 Tahun 2018, Perpres Nomor 4 Tahun 2018; Perka BSN Nomor 2 Tahun 2017; PBSN Nomor 10 Tahun 2020; PBSN Nomor 10 Tahun 2020.
  - Dalam Peraturan Badan Standardisasi Nasional ini diatur tentang: Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan.
  - Bahwa pengaturan mengenai skema Penilaian Kesesuaian terhadap SNI sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan, dalam peraturan ini meliputi skema penilaian untuk produk: a) pupuk sp-36 plus zn; b) pupuk kalium sulfat; c) dolomit; d) indonesian *good aquaculture practices* (IndoGAP) bagian 1: cara pembenihan ikan yang baik (CPIB) dan cara budidaya ikan yang baik (CBIB); e) indonesian *good aquaculture practices* (IndoGAP) bagian 2: cara pembuatan pakan ikan yang baik (CPPIB); f) bahan baku pakan ternak; g) pakan temak; h) bibit temak; i) semen temak; j) embrio sapi; k) minyak kemiri; l). minyak sawit; m) biji kakao; n) biji kopi; o) tembakau; p) benih tanaman pangan; q) beras; r) jagung; s) kedelai; t) pupuk

 <b>BADAN STANDARDISASI NASIONAL</b>	<b>ABSTRAK</b>	Nomor Dok : F.SOH.17.0.2 Revisi : 0 Tgl. Terbit : 09-08-2022 Halaman : 2 dari 2
---	----------------	--

kalsium nitrat; u) pupuk kiseret; v) pupuk borat; w) pupuk urea amonium fosfat; x) pupuk amonium klorida; y) pupuk monoamonium fosfat; z) pupuk tripel superfosfat plus-zn; aa) pupuk diamonium fosfat; ab) pupuk cair sisa proses asam amino; ac) pupuk super fosfat tunggal; ad) gipsium buatan; ae) kapur untuk pertanian; af) pupuk organik padat; ag) lada; ah) cassia Indonesia; dan ai) lombok kering.

- Bahwa peraturan mengenai Skema Penilaian Kesesuaian sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam peraturan badan ini bertujuan untuk mengatur mengenai pelaksanaan sertifikasi produk.
- Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, maka Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- CATATAN :
- Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 3 Juni 2021.
  - Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:
    - a. Sertifikat yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, tetap berlaku sampai dengan jangka waktu sertifikat berakhir.
    - b. Permohonan sertifikasi yang telah diproses sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, tetap dilaksanakan berdasarkan skema yang diacu oleh LSPro.
  - Lamp.: 700 hlm.